



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS PEMILAHAN SAMPAH  
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan sampah yang berbasis sumber, maka perlu ditunjuk petugas pemilahan sampah di TPS 3R Desa Sidakarya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukan Petugas Pemilahan Sampah Desa Sidakarya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611 )
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
  12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/217/HK/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
  14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
  15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/469/HK/2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
  16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  17. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
  18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;
  19. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
  20. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  21. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;

22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama – nama Petugas Pemilahan Sampah Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pemilahan Sampah antara lain :
1. Memilah sampah ( basah maupun kering ) yang diturunkan dari mobil sampah serta mengolahnya;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya;
  3. Melaporkan laporan kegiatannya kepada Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Kepada Petugas Pemilahan Sampah diberikan honor sebesar Rp1.500.000,- per orang per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 04 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
TANGGAL : 04 JANUARI 2022  
NOMOR : 24 TAHUN 2022  
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PEMILAHAN SAMPAH

NAMA-NAMA PETUGAS PEMILAHAN SAMPAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Wayan Godra	Petugas Pemilahan Sampah Basah
2.	I Wayan Suerta	Petugas Pemilahan Sampah Basah
3.	I Wayan Suwirta	Petugas Pemilahan Sampah Kering
4.	I Made Parwata	Petugas Pemilahan Sampah Kering

PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
  
I WAYAN MADRAYASA